



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

Menimbang

- a. bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dapat menetapkan jenis Retribusi;
- b. bahwa salah satu jenis Retribusi yang dapat memberikan Retribusi Pendapatan kepada Daerah adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan, sehingga perlu diatur pengusahaannya secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
Antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Perizanan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan uang penggunaan sumberdaya alam barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan.
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah dan Retribusi.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biofa perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 yang ditangani dan/atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar dan ikan beku yang digunakan untuk konsumsi.
18. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
19. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
20. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
21. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

22. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
23. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
24. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- a. Pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) kewenangan propinsi.;
- b. Pemberian dan perpanjangan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- c. Pemberian izin pengeluaran komoditi hasil perikanan dan hasil laut lainnya yang diperoleh dari beberapa kabupaten/kota untuk kegiatan pemasaran dalam negeri (interinsuler);
- d. Pemberian izin pengeluaran komoditi hasil perikanan dan hasil laut lainnya yang diperoleh dari beberapa kabupaten/kota dengan tujuan ekspor.

Pasal 4

- (1) IUP, SPI dan SIKPI diberikan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah Maluku Utara, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran diatas 10 *Gross Tonnage* (G.10) dan tidak lebih dari 30 *Gross Tonnage* (GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah Maluku Utara serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Izin Usaha Pembudidayaan hasil laut bukan ikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah serta izin pengeluaran komoditi hasil perikanan dan hasil laut lainnya yang diperoleh dari beberapa kabupaten/kota baik dengan tujuan pemasaran dalam negeri maupun dengan tujuan ekspor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa perusahaan perikanan didasarkan atas jenis ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang digunakan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa hasil perikanan didasarkan atas jenis dan jumlah hasil penangkapan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif IUP dan SIKPI ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan ukuran kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan seperti daftar berikut ini :

NO.	JENIS KAPAL IKAN (ALAT TANGKAP)	SATUAN	TARIF
1.	Pukat udang	Per GT	Rp. 109.800,-
2.	Pukat ikan	Per GT	Rp. 98.300,-
3.	Rawai tuna (tuna long line)	Per GT	Rp. 27.200,-
4.	Rawai dasar (bottom long line)	Per GT	Rp. 16.400,-
5.	Pukat cincin (purse seine) :		
	a. Pelagis kecil	Per GT	Rp. 11.300,-
	b. Pelagis besar tunggal	Per GT	Rp. 30.500,-
	c. Pelagis besar kelompok (termasuk kapal lampu)	Per GT	Rp. 30.500,-
6.	Huhate (pole & line) (tunggal/kelompok)	Per GT	Rp. 16.900,-
7.	Jaring insang (gill net)	Per GT	Rp. 20.400,-
8.	Squid jigging	Per GT	Rp. 17.500,-
9.	Bubu	Per GT	Rp. 31.500,-
10.	Bouke ami	Per GT	Rp. 13.000,-
11.	Bagan apung	Per GT	Rp. 10.000,-
12.	Long bag set net	Per GT	Rp. 10.000,-
13.	Payang	Per GT	Rp. 10.000,-
14.	Pengangkut ikan :		
	a. Dioperasi tidak dalam satu kesatuan armada (tunggal)	Per GT	Rp. 5.000,-
	b. Dioperasikan dalam satu kesatuan armada (kelompok), termasuk kapal pengolah tepung ikan.	Per GT	Rp. 10.000,-

- (2) Besarnya tarif SPI ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan yang memenuhi kriteria perusahaan skala kecil sebesar 1 % (satu persen) dikalikan produktifitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
- b. Bagi perusahaan yang memenuhi kriteria perusahaan skala besar sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dikalikan produktifitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.

- (3) Besarnya tarif untuk kegiatan ekspor hasil-hasil perikanan sebesar 3,5 % (tiga per lima persen) dikalikan jumlah kilogram masing-masing komoditi yang diekspor dikalikan Harga Patokan Ikan (HPI).

- (4) Besarnya tarif untuk kegiatan pengiriman hasil perikanan antar pulau (interinsuler) sebesar 5 % (lima persen) dikalikan jumlah kilogram masing-masing komoditi yang diantar pulaukan dikalikan Harga Patokan Ikan (HPI).

- (5) Usaha lain dibidang perikanan 1 % (satu persen) dari nilai investasi

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat izin diberikan

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi berkewajiban mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, besar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) berlaku selama perusahaan atau perorangan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Jika terdapat perubahan data dalam IUP akan dilakukan perubahan atau penggantian IUP oleh pemberi izin setelah pemegang izin mengajukan perubahan dan penggantian IUP.

Pasal 16

- (1) Surat Penangkapan Ikan (SPI) diberikan untuk jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jarring insang hanyut, atau hohate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain yang dimaksud huruf a.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 17

- (1) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan untuk jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jarring insang hanyut, atau hohate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain yang dimaksud huruf a.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 18

Tata cara pemberian IUP, SPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pasal 14, 15 dan 16 akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhanri, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf (e).
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) IUP, SPI dan SIKPI yang telah diperoleh perusahaan perikanan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perusahaan perikanan yang telah memperoleh IUP, SPI dan SIKPI sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib melakukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


BAB XVII

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.



Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal **1 Maret** 2004

GUBERNUR MALUKU UTARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Thaib Armaiyn'.

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal **1 Maret** 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Musa Badrun'.

Drs. H. MUSA BADRUN

Pembina Utama Madya

Nip. 640 004 571

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor **9**)